



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin diajukan oleh :

ERWIN BIN KARMIN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, RW.03, Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register nomor 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK, tanggal 27 Agustus 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana petitum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (IKMA SARI BINTI ERWIN) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama ABDILLAH;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selain dihadiri Pemohon di persidangan juga hadir ibu kandung anak Pemohon atau mantan istri Pemohon bernama Sriyati Binti Nasrun menerangkan sebagai berikut :

- Ia kenal dengan Pemohon sebagai mantan suami dan ia datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus dispensasi anak kandungnya yang bernama Ikma Sari, bahwa Ikma Sari telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Abdillah dan akan segera dinikahkan akan tetapi Ikma Sari belum cukup umur, saat ini Ikma Sari baru berumur 15 tahun, oleh karena Ikma Sari telah hamil 5 bulan akibat telah berhubungan badan dengan calon suaminya bernama Abdillah, maka Ikma Sari dan Abdillah akan segera dinikahkan di Kantor Urusan Agama;
- Rencana pernikahan Ikma Sari dengan Abdillah tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat, dan tidak ada paksaan dari pihak lain dan ia telah siap untuk menjadi seorang Istri;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon bernama Ikma Sari Binti Erwin, umur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Air Limau, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ia anak kandung dari Pemohon dan Sriyati;
- Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus permohonan dispensasi kawin ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



- la saat ini baru berumur 15 tahun dan belum cukup usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang;
- la hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdillah karena telah menjalin hubungan hingga telah hamil 5 bulan;
- la telah sanggup dan siap untuk menjadi seorang istri serta siap dalam membina rumah tangga;
- Rencana pernikahannya tidak ada paksaan dari pihak lain dan tidak ada halangan untuk menikah ;

Bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon bernama Abdillah bin Romli A, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, memberikan keterangan sebagai berikut :

- la kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung Ikma Sari;
- Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus permohonan dispensasi kawin anak Pemohon bernama Ikma Sari
- la sudah mengenal anak Pemohon bernama Ikma Sari dan telah berpacaran serta saling mencintai dan bermaksud untuk menikahinya akan tetapi Ikma Sari belum cukup usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang, Ikma Sari saat ini baru berumur 15 tahun;
- la telah sanggup dan siap untuk menjadi suami anak Pemohon karena secara ekonomi sudah mampu dan mempunyai pekerjaan untuk menafkahi calon istri serta siap dalam membina rumah tangga;
- pernikahannya dengan Ikma Sari akan segera dilaksanakan karena ia dan Ikma Sari telah melakukan hubungan badan hingga Ikma Sari hamil 5 bulan dan ia akan bertanggung jawab sebagai layaknya seorang suami;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERWIN NIK 1905021006790002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 10 September 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Idarmo Sukamto nomor 1905011308090006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 07 Maret 2017, bermeterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 8227/Disp-785/2008 atas nama Ikma Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 18 Juni 2008, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Nomor 422/Kua.18.05.1/PW.00/08/2017, tanggal 3 Agustus 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya kekuarangan persyaratan Model N8 Nomor B-429/Kua.29.04.01/PW.01/08/2018, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat tanggal 24 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/139/1.2.1.2/2018 dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 17 September 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



B. Saksi

1. Hj. Chodijah Binti Bairin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Air Limau, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan mantan istrinya Sriyati;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Abdillah karena keduanya sudah saling mencintai ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ikma Sari masih dibawah usia perkawinan, saat ini anak Pemohon masih berusia 15 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan akibat hubungan dengan calon suami anak Pemohon bernama Abdillah oleh karenanya Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Abdillah yang telah berusia 25 tahun;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah sanggup untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya, ia telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan
 - Bahwa Ikma Sari dan Abdillah tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan da keduanya tidak ada pinangan dari orang lain;
2. SUPRIYADI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Limau, Kecamatan

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



Muntok Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan mantan istrinya Sriyati;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Abdillah karena keduanya sudah saling mencintai ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ikma Sari masih dibawah usia perkawinan, saat ini anak Pemohon masih berusia 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan akibat hubungan dengan calon suami anak Pemohon bernama Abdillah oleh karenanya Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Abdillah yang telah berusia 25 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah sanggup untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya, ia telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa Ikma Sari dan Abdillah tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan dan keduanya tidak ada pinangan dari orang lain;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama IKMA SARI dan calon suami anak Pemohon bernama ABDILLAH Bin ROMLI A, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain usia anak Pemohon yang baru berusia 15 tahun dan belum memenuhi syarat usia perkawinan yang diatur dalam Undang-undang, juga ada factor lain diajukannya permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan darurat dan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri hingga saat ini telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa " barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain,

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



harus membuktikan hak atau keadaan itu ”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ikma Sari adalah anak kandung dari Pemohon yang telah bercerai dengan mantan istri Pemohon yang bernama Sriyati, maka berdasarkan ketentuan sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai legal standing atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), P.4 (Fotokopi Surat Penolakan) dan P.5 (surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan) dari PPN KUA Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat), ketiga bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sesuai yang diatur dalam undang-undang, sehingga terbukti anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama “;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat dan saling mencintai akibat hubungan tersebut anak Pemohon telah hamil usia 5 bulan, anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun dan belum memenuhi syarat untuk menikah sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Mentok, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Majelis menilai keterangan tersebut mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung Anak Pemohon;
2. Bahwa Anak Pemohon berusia 15 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Anak Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



7. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami isteri hingga hamil 5 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 16 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan apabila melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena majelis hakim berpendapat akan lebih maslahat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya:

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama IKMA SARI BINTI ERWIN untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ABDILLAH BIN ROMLI A dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, NURMAN SYARIF, S.H.I.,M.S.I. dan KOMARIAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HERLY OKTARINA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NURMAN SYARIF, S.H.I., M.S.I.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

KOMARIAH, S.H.I.

Panitera Pengganti

HERLY OKTARINA, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen.No. 0030/Pdt.P/2018/PA.MTK



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)